

Penggunaan *Community Based Dispute Resolution* dalam Penyelesaian Wanprestasi Berdasarkan Prespektif Hukum Perdata Pada Platform Metaverse

Cahyani Aprilia¹, Sulistio Adi Winarto²

¹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

E-mail: Cahyaniaprilia64@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

E-mail: s_adiwinarto@unmuhjember.ac.id

Abstract

The rapid development of digital technology has given rise to the metaverse as a virtual environment where social, economic, and legal interactions increasingly occur. Along with these developments, disputes arising from digital contracts, particularly cases of default, have become inevitable. Conventional dispute resolution mechanisms often face limitations when applied to the metaverse due to its decentralized, borderless, and community-driven nature. In this context, Community-Based Dispute Resolution (CBDR) has emerged as an alternative mechanism that relies on internal community norms, consensus, and participatory processes. This article aims to analyze the legal force of CBDR in resolving default disputes on metaverse platforms from the perspective of Indonesian civil law. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. Primary legal materials include the Indonesian Civil Code, Law Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, and regulations concerning electronic transactions. The findings indicate that CBDR possesses contractual binding force based on the principles of freedom of contract and pacta sunt servanda, insofar as it is agreed upon by the parties. However, CBDR decisions do not automatically have executorial power within the Indonesian legal system without recognition through formal legal mechanisms. Despite these limitations, CBDR remains relevant as a flexible and community-oriented dispute resolution model that reflects the characteristics of the metaverse. Therefore, regulatory adaptation is necessary to integrate CBDR into the national legal framework in order to ensure legal certainty, fairness, and effective protection for users engaging in digital interactions within the metaverse.

Keywords: *Community-Based Dispute Resolution, default, metaverse, civil law, dispute resolution*

Abstrak

Perkembangan pesat teknologi digital telah melahirkan metaverse sebagai ruang virtual yang memungkinkan terjadinya interaksi sosial, ekonomi, dan hukum secara intensif. Seiring dengan perkembangan tersebut, sengketa yang timbul dari perjanjian digital, khususnya wanprestasi, menjadi tidak terelakkan. Mekanisme penyelesaian sengketa konvensional sering kali mengalami keterbatasan dalam diterapkan pada metaverse yang bersifat terdesentralisasi, lintas batas negara, dan berbasis komunitas. Dalam konteks ini, *Community-Based Dispute Resolution* (CBDR) hadir sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang bertumpu pada norma komunitas, musyawarah, dan partisipasi kolektif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum CBDR dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pada platform metaverse ditinjau dari perspektif hukum perdata Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta peraturan mengenai transaksi elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CBDR memiliki kekuatan mengikat secara perdata berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan pacta sunt servanda sepanjang disepakati oleh para pihak. Namun, putusan CBDR belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam sistem hukum Indonesia tanpa pengesahan melalui mekanisme hukum formal. Meskipun demikian, CBDR tetap relevan sebagai model penyelesaian sengketa yang adaptif dan sesuai dengan karakter metaverse. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi guna mengintegrasikan CBDR ke dalam sistem hukum nasional demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi pengguna metaverse.

Kata kunci: *Community-Based Dispute Resolution, wanprestasi, metaverse, hukum perdata, penyelesaian sengketa*